

Manajemen Nabi Muhammad Dalam Mengelola *Risk Management* Menurut Syariah

Edi Marjan Nasution^{1*}, M. Rikwan E.S. Manik², Hendri Tanjung³, Nur Ahmadi Bi Rahmani⁴

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

² Program Studi Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Medan

³ Pasca Sarjana, Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

*Email korespondensi: edimarjan@stain-madina.ac.id

Abstract

Prinsip manajemen dalam Islam terdapat dalam surah as-Sajadah yang dikenal dengan at-tadbir. Manajemen risiko adalah kejadian yang tidak menguntungkan atau kejadian yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk menghindari dari risiko kendatipun harus meyakini takdir Tuhan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan mengacu pada sumber literatur seperti kitab tafsir, qawaid fiqh, dan manajemen risiko. Peneliti memeriksa secara rinci dan mendalam berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggali informasi dari kitab-kitab tafsir untuk memahami makna dan tafsir dari teks-teks Al-Quran yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Teknik pengumpulannya melalui literatur yang relevan dan absah, yang kemudian di analisis secara sistematis lalu disajikan dengan diskripsi secara komprehensif. Tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan detail mengenai fenomena yang diteliti serta memberikan gambaran yang jelas dan akurat kepada pembaca tentang aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat manajemen yang dipraktekkan Nabi Muhammad, bagitupun solusi setiap permasalahan bisnis, ekonomi dan dakwah.

Keywords: manajemen risiko, bisnis, syariah.

Saran sitasi: Nasution, E. M., Manik, M. R., Tanjung, H., & Rahmani, N. A. (2024). Manajemen Nabi Muhammad Dalam Mengelola *Risk Management* Menurut Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 452-462. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12334>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12334>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis dari masa ke masa senantiasa berkembang, perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dan risiko ini muncul dalam eksternal maupun internal. Peluang dapat menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Nabi Muhammad sebagai panutan sekaligus pedagang sejati memberikan tuntunan profesional dalam manajemen risiko dan pemasaran (Yahya, 2020). Bisnis dagang yang dilakoni Nabi Muhammad sejak berusia dua belas tahun ketika pertama kali mendapat pengalaman istimewa dalam misi dagang (eksportir). Perjalanan bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad bersama pamannya Abu

Thalib berlanjut ke Syiria serta mengunjungi pasar-pasar dan festival perdagangan, seperti di pasar Ukaz, Majinna, Dzul Majaz dan ke kota kota lainnya. Perilaku Nabi Muhammad sebagai pelaku bisnis menjadi teladan dalam melaksanakan bisnis. Praktek bisnis yang dilakukan Nabi mendapatkan keuntungan yang besar melebihi keuntungan pedagang lainnya.

Manajemen bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad berimplikasi besar dalam perjalanan dakwah dan pasar Islam di jazirah Arab ketika itu, hal ini terlihat dari warisan perniagaan dari masa kemasa membuat Negara tempat kelahiran Nabi menjadi Negara yang mumpuni dalam berbisnis. Menurut Ricky W. Griffin manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti

bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal (Terry, 2006). Prinsip manajemen dalam ini sangat sesuai dengan Islam yaitu dengan istilah *al-Tadbir* (pengaturan) kata ini merupakan derivasi dari *dabbara* yang terdapat dalam al-Qur'an dalam surat as-Sajadah ayat 5.

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu* (As Sajadah : 05).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir*/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini (Randeree & Chaudhry, 2007).

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah: Surat Al Hasyr ayat 18.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. al Hasyr ayat 18).

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang pada suatu perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen (Marliyah et al., 2023).

Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan

dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasi dengan baik.

Kemampuan manajerial pada diri Nabi Muhammad telah mampu menoreh kesuksesan dalam dunia bisnis. Dalam menggapai kesuksesan tersebut, beliau mempraktikkan satu prinsip serta strategi manajemen bisnis yang sangat profesional. Prinsip-prinsipnya antara lain: jujur, setia, serta handal, telah menjadi *trendsetter* di segenap bangsa Arab, dimana saat itu bangsa Arab berada pada kemunduran moral dan akhlak. Nabi Muhammad dalam bisnis mengutamakan *customer satisfaction*, *excellence service*, *kompetensi*, *efisiensi*, *transparansi* dan persaingan yang sehat serta kompetitif. Hal ini menjadi fondasi etika bisnis serta gaya manajemen yang luar biasa kepada bangsa Arab, sistem bisnis yang dibangunnya telah tertata sedemikian rupa, sampai tanpa kedatangan dirinya juga bisnis senantiasa berjalan baik, kalau istilah saat ini bisa jadi dapat diistilahkan dengan *passive income*.

Keteladanan Nabi Muhammad sebagai manajer terlihat dari segala tindakan yang beliau lakukan terlebih dahulu baru kemudian menyuruh orang lain melakukannya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan juga bahwa “*celakalah orang yang pandai berbicara/ menyuruh namun tidak berbuat*” manajer yang baik terlihat dari kemampuan menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan keahliannya dan bidang masing-masing. Penempatan *the right man in the right place* merupakan hal yang sangat penting. Hal ini yang disampaikan oleh Rasul melalui hadistnya “*apabila sebuah urusan diberikan bukan pada ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya*” (Hafidhuddin, 2003).

Dapat dipastikan bahwa manajemen yang baik selalu saja mengalami kendala dan risiko dalam perjalanannya. Manajemen risiko selalu diperlukan oleh setiap entitas organisasi baik pemerintahan maupun bisnis. Pengelolaan risiko atau manajemen risiko, harus mampu untuk mengendalikan potensi kerugian atau kegagalan dalam menjalankan proses bisnis yang ada. Secara luas manajemen resiko sudah dipraktikkan dalam dunia bisnis dan juga tata kelola pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) mengatur kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari pengendalian kegiatan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjamin pelayanan tetap berjalan dengan baik. Penelitian Dionne (2013) mengklaim manajemen risiko mulai dikaji setelah perang dunia kedua berdasarkan sumber Crockford, 1982; Williams and Heins, 1995; Harrington and Niehaus, 2003, yang menyebutkan manajemen risiko telah dikaji pada periode 1955–1964 (Inayah, 2018).

Prinsip manajemen risiko dalam Islam ditemukan pada kaidah fiqh pada ketika menyikapi *dharurah* hukum. Tidak kurang dari sepuluh kaidah menyangkut *dharurah* yang dapat digunakan dalam memitigasi resiko. Dengan demikian, manajemen risiko telah menjadi kajian yang mapan dikalangan Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali pada abad 7 sampai 9 Masehi, jauh lebih awal dari yang diklaim oleh Dionne (Abu & Al-Maududi, 2020).

Teori manajemen risiko, menetapkan empat tahapan manajemen risiko, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penerapan limit risiko. Perjalanan bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad tentu memiliki resiko yang tinggi. Seperti saat Nabi Muhammad memberikan instruksi kepada segenap sahabat yang hendak menginterpendi pasar. Saat itu beberapa pelaku pasar meminta Rasulullah untuk menetapkan harga gandum/bahan pokok dipasar karena terjadi inflasi harga bahan pokok. Lalu kemudian Rasulullah mengintruksikan bahwa harga adalah urusan Allah. Pada saat itu Rasulullah mengabaikan permintaan pelaku pasar untuk menetapkan harga. Dengan instruksi Rasulullah ini dikenal dengan istilah *supply* dan *demand* dimana harga ditentukan dengan mekanisme permintaan dan penawaran.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan mengacu pada sumber literature seperti kitab tafsir, qawaid fiqh, dan manajemen risiko. Peneliti memeriksa secara rinci dan mendalam berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian (Muhammad, 2005). Penelitian ini menggali informasi dari kitab-kitab tafsir untuk memahami makna dan tafsir dari teks-teks Al-Quran yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Teknik pengumpulannya melalui literatur yang relevan dan absah, yang kemudian di analisis secara sistematis lalu disajikan dengan diskripsi secara komprehensif.

Tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan detail mengenai fenomena yang diteliti serta memberikan gambaran yang jelas dan akurat kepada pembaca tentang aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian (Zed, 2004).

3. PEMBAHASAN

3.1. Marketing Bisnis Nabi Muhammad

Kisah Nabi Muhammad dalam berbisnis telah menjadi teladan bagi umat Islam. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Nabi Muhammad memiliki kemampuan berbisnis, yakni :

a. Faktor Geografis Arab

Kegiatan ekonomi bangsa Arab meliputi tiga bidang, yaitu bertani, industri dan perdagangan. Makkah merupakan daerah strategis karena menghubungkan lalu lintas perekonomian yakni negeri Syam (Yordania, Palestina dan Libya), Yaman dan Habysah (Ethopia). Aktivitas pertanian di lakukan bangsa Arab di Yaman, Thaif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian di Hijaz. Madinah adalah salah satu kota yang memiliki kesuburan tanah dan irigasi bagus, sehingga daerah ini merupakan penghasil kurma, gandum dan buah-buahan. Sedangkan kegiatan industri hanya dilakukan sebagian kecil bangsa Arab. Profesi ini dilakukan oleh para budak dan orang Yahudi. Profesi yang cukup menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pembuatan senjata, dan pertenunan. Faktor geografis inilah yang menjadi motivasi bagi Nabi Muhammad saw untuk menekuni dunia bisnis, bukan menjadi seorang petani atau penggembala.

b. Faktor Ekonomi

Abdullah ibn Abdul Muthalib ayahanda Nabi Muhammad meninggal dalam usia muda, yakni tiga bulan setelah hari pernikahan nya dengan Aminah. Ia meninggalkan sedikit warisan berupa lima ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman.

Sampai akhirnya Nabi Muhammad saw diasuh oleh Halimah seorang keluarga miskin selama 4 tahun. Dalam kesulitan tersebut Halimah dan keluarga mendapatkan berkah saat merawat Nabi Muhammad saw, di keluarga inilah Nabi belajar menggembala kambing milik keluarga ibu susuannya Halimah.

Setelah dikembalikan ke Aminah ibunda Nabi Muhammad, ia hidup bersama selama 2

(dua) tahun (575-577 M) dengan ibunya. Aminah adalah seorang janda yang miskin, dan Nabi Muhammad saat itu membantu ekonomi ibunya dengan menggembala kambing dengan upah yang murah. Pengalaman menggembala saat bersama ibu susuannya Halimah telah membuat Muhammad kecil memahami teknik dan keterampilan untuk menggembala ternak kambing. Sejak ibunda meninggal (577 M), nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib yang kaya dan berpengaruh di suku Quraisy. Namun nabi Muhammad tetap bekerja sebagai penggembala dan beliau tidak malu karena pekerjaannya halal dan mulia walau upahnya tidak besar. Sampai akhirnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan dipekerjakan oleh pamannya kepada Khadijah sebagai manajer bisnis peternakan yang dimilikinya, karena Khadijah tahu Muhammad dikenal sebagai pemuda berakhlak mulia dan jujur (Koni, 2017).

c. Faktor Keluarga

Sejak meninggalnya Abdul Muthalib dan berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga dan

merawat Muhammad, maka pengaruhnya Abu Thalib sangat besar pada perkembangan kemampuan bisnis nabi Muhammad. Muhammad sering diajak Abu Thalib ke pekan-pekan perdagangan, seperti di pasar Ukaz, Majinnah, dan Dzul Majaz. Pasar Ukaz berada di al-Athdia yang terletak antara Thaif dengan Nakhla dan antara pasar Majinnah dengan pasar Dzul Majaz. Pasar Ukaz yang digelar setiap tanggal 1-20 Dzul Qa'dah dikenal sebagai pasar kuna yang terkenal sejak tahun 500 sebelum Masehi di semenanjung Arabia. Pasar ini memiliki hubungan perdagangan yang luas, sehingga banyak dikunjungi para pendatang, seperti suku Quraisy, Hawazin, Ghatafan, Aslam, Ahabish, Adl, al-Dish, al-Haya dan al-Mustaliq. Di pasar-pasar ini dijual berbagai kebutuhan hidup, seperti gandum, kurma, barang pecah belah dan lain-lain. Pasar ini diramaikan pula dengan arena pertandingan pembacaan syair-syair Arab. Tabel di bawah ini menunjukkan pengalaman bisnis Nabi Muhammad yang telah mendunia.

Tabel 1

Pasar yang Dikunjungi Muhammad saw sebelum Menjadi Nabi

WAKTU PASAR	PASAR BUKA	LOKASI	KETERANGAN KUNJUNGAN
Ukaz	1-20 Dzul Qa'dah	al-Athdia (antara Thaif-Nakhla)	Tujuh kali (qabl wa ba'd al bi'tsah)
Majinnah	21-30 Dzul Qa'dal	Antara Makkah-Thaif	Beberapa kali
Dzul Majaz	1 – 7 Dzul Hijjah	Antara Ukaz - Makkah	Beberapa kali
Mushaqqar	1-30 Jumadil Awal	Hijar Bahrain	Beberapa kali (usia 18-25 th)
Basra	Sepanjang tahun	Syam	Usia 12 tahun (tahun 583 M)

Sumber : Muhammad Saifullah (2011)

Pemasaran adalah suatu tindakan untuk mengenalkan produk agar dapat didisbusikan kepada para pembeli. Saat ini banyak cara untuk melakukan pemasaran diantaranya melalui iklan, promosi baik melalui media sosial, media cetak, media massa dan media lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa promosi yang efektif dapat meningkatkan penjualan produk bisnis. Daryanto (2011) mengatakan bahwa pemasaran suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.

Nabi Muhammad adalah seorang marketing yang handal dalam bisnisnya, walaupun pada masa itu media cetak, media elektronik dan media sosial belum

ada tapi beliau cukup terkenal sebagai pebisnis sukses. Ada hal yang mendasar saat ini dimana ilmu pemasaran dengan berbagai teorinya telah kehilangan hakikat dari pemasaran tersebut. Pemasaran yang terjadi saat ini telah mengabaikan nilai-nilai keislaman, etika atau akhlak dalam berbisnis sehingga tujuan untuk mencapai keuntungan menjadi tidak berkah. Nabi Muhammad dengan etika yang baik dalam menjalankan bisnisnya telah mendapatkan nama baik untuk usaha dan bisnisnya, walau tanpa melalui media yang ada saat ini.

Ada beberapa etika yang harus dimiliki para pebisnis dalam menjalankan usahanya agar usaha yang dijalankan mendapatkan berkah. Berikut

beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:

Pertama, kejujuran. Kejujuran Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Para pelaku bisnis modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing.

Kedua, amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad dalam berniaga selalu amanah dalam menjalankan aktivitasnya.

Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah.

Setelah sampai di kota tujuan, barang dagangan tersebut habis terjual. Sebelum pulang Muhammad membeli beberapa barang untuk dijual di Makkah. Dari barang yang dibelinya, Muhammad juga memperoleh keuntungan yang besar. Hasil keuntungan tersebut ia laporkan dan serahkan kepada Maisarah untuk disampaikan kepada Khadijah tanpa kurang sedikitpun.

Ketiga, tepat menimbang. Muhammad dalam menjual barang selalu tepat dalam menimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang basah. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Melakukan penimbangan juga tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi Muhammad menjauhi apa yang disebut dengan muzabana dan muhaqala. Muzabana adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang. Muhaqala adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum.

Keempat, gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari sisi zhahirnya,

namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Nabi Muhammad sangat menjauhi praktek gharar, karena membuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Muhammad juga melarang penjualan secara *urbun* (*bai' al-urbun*).

Kelima, tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut *ihthakar*. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Muhammad dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan.

Keenam, tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlis*. *Al-ghab* artinya *al-khada* (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan *tadlis* yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Rahasia kesuksesan Muhammad dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang penting adalah sirkulasi barang diantara para pedagang dan pembeli. Jangan sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja.

Ketujuh, saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Pada dasarnya prinsip ini mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

Dalam berbisnis Nabi Muhammad mendeskripsikan barang dagangan yang akan dibeli oleh konsumen. Jika barang ada cacatnya Muhammad mengatakannya terus terang. Jika barang dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya.

Kunci sukses nabi Muhammad adalah kepribadian beliau yang jujur, adil, benar, bahagia, maupun cinta kasih merupakan nilai-nilai yang didorong oleh nilai etik, akhlak maupun moral. Sebab hakikat manusia seutuhnya ialah melaksanakan nilai-nilai dari etika yang bersumber dari nilai-nilai yang

ada pada Al-Qu'ran dan hadist. Dua pedoman inilah yang dapat menuntun kita dalam berperilaku dalam kegiatan bisnis

3.2. Manajemen

Prinsip manajemen dalam ini sangat sesuai dengan Islam yaitu dengan istilah *al-Tadbir* (Pengaturan) kata ini merupakan derivasi dari *dabbara* yang terdapat dalam al-Qur'an dalam surat as-Sajdah ayat 5.

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu* (As Sajdah : 05).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir*/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. (Ghoffar, 2016). Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah: Surat Al Hasyr ayat 18.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al Hasyr ayat 18).

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *ménagement*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur." Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja. Dikatakan sebagai kiat, karena manajemen dalam mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas-tugas tertentu. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi.

Manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerja sama mengarahkan tindakan

atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud (Massie dalam Arsyad, 2003).

Ada lima hal yang menjadi fokus pembahasan manajemen menurut Zarkowi yaitu:

- a. Bekerja dengan dan melalui orang lain.
- b. Sasaran dan tujuan organisasi
- c. Lingkungan yang sering berubah
- d. Efektivitas dan efisiensi
- e. Sumber-sumber yang terbatas.

Dalam Islam bahwa manajemen tidak hanya persoalan organisasi tetapi manajemen terhadap waktu, usia, harta, hidup menjadi penting guna kesinambungan hal tersebut pada hal-hal positif. Sebagai umat muslim diperintahkan untuk memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok atau masa depan. Bisa dengan cara menabung uang dan lain sebagainya. Kendati tidak terjadi apa-apa, kita pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam risiko di masa depan. (Supariman, 2018). Prof KH. Ali Yafie, menjelaskan bahwa manajemen dalam islam dipandang sebagai perwujudan amal sholeh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus dan demi kesejahteraan bersama.

Salah satu konsep manajemen yang dipraktekkan Rasulullah adalah dalam sebuah hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah saw yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau Rasulullah SAW bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah saw tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan

ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko (Supariman, 2018).

3.3. Manajemen Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi. Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama *al khathru* atau *al khasarah*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan). Idroes di dalam bukunya *Manajemen Risiko Perbankan* menjelaskan bahwa risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Salim bahwa risiko adalah ketidakpastiaan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.

Risk Management (Manajemen Risiko) mulai dikaji setelah perang dunia kedua. Seperti pembahasan sebelumnya (Crockford, 1982; Williams and Heins, 1995 Harrington and Niehaus, 2003) yang menyebutkan manajemen risiko mulai diperkenalkan pada periode 1955–1964. Sedangkan Snider (1956) menyebutkan bahwa tidak terdapat buku tentang manajemen risiko pada ketika itu dan tidak terdapat perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah itu. Dua karya ilmiah pertama ditulis oleh Mehr and Hedges (1963) serta Williams and Heins (1964). Pembahasan manajemen risiko dalam keilmuan barat ternyata bukanlah hal yang pertama mereka gagas, melainkan telah terdapat beberapa penjelasan manajemen risiko pada Nabi Muhammad saw, bahkan telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi-nabi terdahulu. Seperti manajemen Nabi Yusuf dalam mengatasi dan mengantisipasi risiko kelaparan pada kaumnya saat itu, begitupun terhadap kebijakan Nabi Syuaib saat memperingati kaumnya untuk tidak berlaku curang dalam berbisnis, perilaku curang dalam berbisnis senantiasa akan membuat kerugian materiil dan spiritual, hingga akhirnya kaumnya enggan menerimanya yang membuat kaumnya mengalami kekeringan.

Manajemen risiko juga terdapat dalam al-Qur'an seperti "*hendaklah takut meninggalkan regenerasimu dalam keadaan miskin pada masa akan datang*" penjelasan beberapa ayat dan hadist Rasulullah telah menjadi indikasi bahwa ilmu manajemen dalam Islam sudah terdapat secara jelas dan komprehensif,

begitupun dalam menghadapi beberapa kendala dalam hidup ("Book Reviews," 1961) (Irahm, 2006).

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut.

Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni yaitu risiko dengan kemungkinan kerugian tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, dan risiko spekulatif yaitu risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko dinamis yang muncul dari perubahan kondisi tertentu (perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, yang dapat memunculkan jenis-jenis risiko baru) dan risiko statis yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu (secara praktis risiko tidak berubah dari waktu ke waktu). Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dan risiko objektif, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, tujuan manajemen risiko adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Ada beberapa definisi dari manajemen risiko organisasi/perusahaan pada umumnya, diantaranya:

- a. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (SBC Warburg, *The Practice of Risk Management*, Euromoney Book, 2004)
- b. *Enterprise Risk Management* adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Lam, James, *Enterprise Risk Management*, Wiley, 2004)
- c. *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. (COSO, *COSO Enterprise Risk anagement - Integrated Framework*. COSO, 2004).

Sedangkan menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko banyak diimplementasikan di lingkungan organisasi melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur Manajemen Risiko, dan penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Pengembangan Budaya sadar Risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai. Untuk mencapai sasaran organisasi, diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan organisasi untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up, penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Sebagai lembaga yang memiliki resiko yang tinggi sebagai contoh di lingkungan Kementerian Keuangan, struktur Manajemen Risiko yang dibentuk terdiri atas Unit Pemilik Risiko yang (UPR)

merupakan unit pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Proses Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit, Unit kepatuhan Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal. Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan alur yang dimulai dari perumusan sistem Manajemen Risiko, proses Manajemen Risiko, dan monitoring dan evaluasi sistem Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan diterapkan secara periodik selama 1 (satu) tahun dan terdiri atas tahapan yaitu komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, pemantauan dan review.

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR). Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis Risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko, besaran/Level Risiko Residual, Harapan, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga Besaran dan atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Pemantauan dan Review bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan review Risiko

dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari manajemen risiko pada intinya adalah pengelolaan risiko untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Struktur manajemen risiko menunjukkan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam pengelolaan risiko di organisasi. Serangkaian proses dilakukan secara bertahap untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Manajemen risiko harus didukung dengan perangkat aturan yang sesuai dengan standar manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya dengan selalu memperhatikan situasi terkini dan ketidakpastian di masa mendatang, selain juga dari sasaran organisasi yang telah ada, sehingga identifikasi risiko dalam organisasi dapat lebih beragam dan lebih banyak kategori risiko. Hal ini dapat turut berperan dalam mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sejak dini dan memberi kesempatan untuk mengelola risiko tersebut sebelum membesar.

3.4. Manajemen Risiko Dalam Islam

Manajemen risiko dalam perspektif Kaidah Fiqh adalah manajemen atas mafsadah atau kemudharatan. Untuk memitigasi kemudharatan ini beberapa kaidah fiqh yang relevan adalah:

3.4.1. Keberanian dan keyakinan

Setiap muslim memiliki kepriadian yang gagah dan berani dalam menjalankan usaha sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Berbuat terhadap sesuatu merupakan i'tikad baik yang di dasari ke ikhlasan dan ketulusan sebagai khalifah dalam melakukannya. Tidak dibenarkan melakukan sesuatu tanpa didasari niat dan penghambaan kepada Allah swt. Dengan begitu, bahwa setiap perilaku muslim senantiasa mencerminkan nilai nilai ketuhanan dalam setiap perilakunya. Perbuatan dan tindakan yang telah direncanakan dengan prosedur dan manajemen yang baik senantiasa tidak berjalan dengan semestinya. Allah swt memiliki rencana dan keputusan yang terbaik dengan hambanya. Oleh karenanya setiap muslim meyakini tentang kodrat dan iradah yang tidak bisa dipisahkan dengan keimanan seseorang. Menyikapi risiko yang dihadapi setiap muslim merupakan wujud ajaran Tuhan terhadap kendala-

kendala yang dihadapi hambanya. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah.

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Artinya: “Allah tidak membebani hambanya kecuali hamba tersebut mampu memikul beban tersebut”

Resiko yang dihadapi pelaku bisnis merupakan kehendak Allah swt untuk menguji seseorang. Hal ini pernah dilakukan/dialami Rasulullah saat ketika Nabi Muhammad di boikot kaum quraisy pada masa-masa permulaan islam di kota Makkah. Kebencian Quraisy kepada Nabi dan sahabat-sahabat Rasul menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya, bahkan aktifitas bisnis yang dilakukan Rasulullah dan sahabat tidak diperbolehkan orang-orang kafi pada masa itu. (Dani, 2018).

3.4.2. Amanah dan Jujur

Tingkah laku dan sifat-sifat Nabi senantiasa tercermin pada jujur dan amanah. Perilaku ini menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling jujur dan amanah dalam berbagai aspek, begitupun dalam berbisnis. Perilaku amanah dan jujur senantiasa mendatangkan kebaikan pada ending kegiatan, kendatipun memiliki tantangan dan rintangan. Kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang terlihat saat Beliau melakukan mudharabah dengan Aminah (sebelum menjadi istrinya) (Dani, 2018).

3.4.3. Mengelola keuntungan dengan bijak

Mengelola keuntungan merupakan hal terbaik untuk kesinambungan kebahagiaan dalam kekayaan. Hal ini terlihat dari ajaran Rasul bahwa kita disarankan untuk menjaga lima hal sebelum datang lima hal (muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin dan hidup sebelum mati). Lima hal pertama adalah keberuntungan yang dimiliki seorang dan lima yang terakhir adalah kerugian yang dialami manusia.

3.4.4. Seni dan Keterampilan

Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan (الضرر لا يزال بالضرر) Menurut Az-Zuhaili (2004), situasi darurat yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan menimbulkan darurat baru. Sebagai contoh, jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain dan jika dia tidak melakukannya, maka nyawanya sendiri akan terancam. Dalam kasus ini, orang tersebut tidak diizinkan untuk membunuh demi melindungi dirinya dari ancaman pembunuhan. Namun, ada pengecualian ketika salah satu dari dua bahaya tersebut lebih berat

(Al-Suyuti, t.t). Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kelaparan yang membahayakan nyawanya, maka dia diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan orang lain yang tidak mengalami kelaparan seperti dirinya.

Menanggung kemudharatan khusus untuk mengelakkan kemudharatan umum

(يحتمل لشئرا لخاص لدفع الضرر العام). Terdapat *dharurah* yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Memilih *dharurah* yang khusus lebih diutamakan untuk menolak *dharurah* yang umum karena adanya masalah umum yang perlu didahulukan (Az-Zuhaili, 2004). Menurut al-Rifa'ie (2006), maksud kaidah ini ialah, apabila dua kemudharatan bertemu, yaitu umum dan khusus maka didahulukan kemudharatan yang umum dengan mengorbankan kemudharatan yang khusus. Pertimbangannya adalah menjaga masalah umum dengan menolak kemudharatan khusus.

Menolak *mafsadah* lebih baik daripada mendapatkan masalah

(دفع المفساد أولى من جلب المصالح) menurut Muhammad Umar Sama'i (2007), prinsip ini menyatakan bahwa jika terjadi konflik antara dampak negatif (*mafsadah*) dan kepentingan positif (*maslahah*), maka pertimbangan *mafsadah* harus didahulukan karena itu merupakan pendekatan syariat. Namun, meskipun *mafsadah* diberikan prioritas, ini tidak meniadakan pentingnya kemaslahatan. *Mafsadah* tetap didahulukan untuk dihilangkan ketika posisi masalah dan *mafsadah* sama. Namun, dalam situasi di mana masalah lebih besar daripada *mafsadah*, maka masalah akan diberikan prioritas (Muhammad Umar Sama'i, 2007). Pertimbangan antara masalah dan *mafsadah* dievaluasi berdasarkan aspek yang memiliki dampak yang lebih besar dan kuat. Namun, jika keduanya hadir secara bersamaan, maka penolakan terhadap *mafsadah* harus didahulukan daripada memperoleh masalah. ((Zaki, 2021).

4. KESIMPULAN

Nabi Muhammad menjadi teladan dalam melakukan bisnis, terlihat dari perjalanan dakwah Beliau diawali dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Dengan kegiatan bisnis ini kemedian masyarakat mengenal Beliau sebagai orang yang jujur dan amanah. Manajemen risiko yang diperaktekkan Rasulullah senantiasa mengedepankan sifat manajerial Beliau lakukan terlebih dahulu baru kemudian menyuruh

orang lain melakukannya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan juga bahwa “*celakalah orang yang pandai berbicara/ menyuruh namun tidak berbuat*” menajer yang baik terlihat dari kemampuan menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan keahliannya dan bidang masing-masing. Penempatan *the right man in the right place* merupakan hal yang sangat penting. Hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadistnya “*apabila sebuah urusan diberikan bukan pada ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya*”.

Manajemen risiko dalam Islam harus diawali dengan keyakinan berketuhanan, dimana tidak semua perbuatan yang terstruktur dan terencana dengan baik akan menghasilkan keuntungan. Ada keimanan terhadap takdir baik dan buruk dalam perjalanan bisnis yang dilakukan Rasulullah.

5. REFERENSI

- Afzalurrahman, (1997), *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Al Kalali, Asad M. (2013). *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 453.
- Amalia, F. (2012). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*. Prosiding Seminas Competitive Advantage, 1(2), 1–33.
- Antonio, M. S. (2018). *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW" The Super Leader Super Manager"*. Tazkia publishing.
- Anindya, Desy Astrid. (2017). *Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada wirausaha di desa Delitua Kecamatan Delitua*. At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam, 2, 384–412. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i2.1228>
- Baidowi, A. (2010). *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam*. Hukum Islam, 9(1412–3851), 239–250.
- Billah, M.Ma'sum, (2001). *Principle and Prapicle of Takaful and Insurance*, Malaysia: International Islami University Malaysia. Cet. Ke-1, h.95
- Book Reviews. (1961). *Journal of the American Statistical Association*, 56(295). <https://doi.org/10.1080/01621459.1961.10480659>
- Dewi, V. S., & Farida. (2019). *Maqasid Syariah Sebagai Indikator Pembangunan Sebuah Perguruan Tinggi Islami*. Jurnal Ekonomi & Pembangunan Optimum, 9(1), 73–84.
- Echols, John M. dan Shadily, Hasan. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, h. 448
- Farida. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. XII(2), 171–186.

- Ghoffar, Abdul. *Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-qur'an dan Hadits)*. Jurnal Islamic Akademika, vol. 3, no. 1, 2016, pp. 33-58.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktek* (1st ed., p. 217).
- Inayah, H. (2018). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi dan Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Minat Mengembangkan 212 Mart Dengan Ghirah Sebagai Variabel Intervening. *Kitabah*, 2(2).
- Idroes, Ferry N.(2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, h.4
- Irahm, M. (2006). *Monetary Dynamics and Gold Dinar: An Empirical Perspective*. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 19(2). <https://doi.org/10.4197/islec.19-2.1>
- Karishma W, Y., & Widiastuti, Tika. (2017). *Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 4(6), 464. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20176pp464-477>
- Koni, W. (2017). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 13(2), 75–89. <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>
- Lubis, A. A. (2018). *Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan*. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2339>
- Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. (2023). *The Maturity Of Risk Management In Indonesian Islamic Universities*. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen, 16(2). <https://doi.org/10.23969/jrbm.v16i2.7296>
- Mingka, A. (2013). *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta :UPFE UMY.
- Nabilah, N., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). *Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(03).
- Ramdani, Acep Dani. (2017). *Hadith Selection Methods in the Study of Sirah Nabawiyah (An Analysis of Shahih Sirah Nabawiyah by Akram Dhiya al-'Umar)*. International Journal of Nusantara Islam, vol. 5 No.2. <https://10.15575/ijni.v5i2.1741>
- Randeree, K., & Chaudhry, A. G. (2007). *Leadership in Project Managed Environments : Employee Perceptions of Leadership Styles within Infrastructure Development in Dubai*. International Review of Business Research Papers, 3(4).
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 665–674.
- Saifullah, Muhammad. (2011). *Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah*. Jurnal Walisongo, Vol. 19 No. 1 Mei 2011), 127–156.
- Salim, Abaas, (1998). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-1 h.75
- Sama'i, Muhammad Umar (2007). *Nazariyyat al-Ihtiyat al-Fiqhi Dirasat Ta'siliyyah Tatbiqiyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. 1
- Silalahi, Ferdinand. *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, h. 18
- Supariman, A. (2018). *Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam*. El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 2(2).
- Terry, George R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Vasco, A., Matos, F. B., & Sundue, M. A. (2021). Robbin C. Moran, Fern and Lycophyte Curator-an Appreciation. *Botanical Review*, 87(2). <https://doi.org/10.1007/s12229-021-09254-2>
- Wulandari, D. N. (2017). *Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.Com*. Jurnal Magister Management Unram Vol. 6 No. 1. <https://doi.org/10.29303/jmm.v6i1.21>
- Yahya, A. B. (2020). *Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1).
- Zaki, M. (2021). *Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, 1(1). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.